



PUTUSAN

Nomor : 0380/Pdt.G/2012/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara “*Cerai Gugat*” pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA,

selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Karyawan

Depot Kayu, tempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan Register Nomor : 0380/Pdt.G/2012/PA.AGM., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Oktober 1995 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/13/X/1995, tanggal 23 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Luhur kurang lebih selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Bengkulu kurang lebih selama 1 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ketempat kediaman sendiri, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : 1). ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 10 September 1997, 2). ANAK II, perempuan, lahir tanggal 10 Juni 2000, 3). ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 11 Februari 2007, sekarang ketiga orang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 11 tahun, lalu setelah Penggugat hamil anak yang ketiga maka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak jujur dalam masalah pendapatan yang mana Tergugat hanya memberikan sebagian kecil saja dari pendapatannya kepada Penggugat sedangkan selebihnya tidak dikasikan justru Tergugat menyimpan dan menitipkan uang tersebut kepada Saudaranya, Tergugat juga sering menjalin hubungan dengan perempuan lain (berselingkuh), Penggugat sudah sering kali menegur dan menasehati Tergugat agar dapat berlaku jujur dan tidak lagi melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain serta dapat merubah sifat dan sikap sehingga menjadi lebih baik, akan tetapi Tergugat tidak peduli dan tidak menghiraukannya justru Tergugat marah-marah bahkan tidak segan-segan disertai pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 0380/Pdt.G/2012/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang sudah larut malam bahkan hingga pagi hari, akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Luruh oleh Tergugat, lantas setelah itu Tergugat kembali lagi ke Bengkulu, hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih selama 10 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa dengan perilaku dan juga kebiasaan serta moral Tergugat yang tidak baik dan tidak terpuji itu maka Penggugat merasa sangat khawatir semua kebiasaan Tergugat tersebut akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan serta perilaku kehidupan sehari-hari bagi ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, oleh karenanya Penggugat mohon agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
 - 1). ANAK I, 2). ANAK II, 3). ANAK III, berada di bawah Hadhanah (pemeliharaan) Penggugat



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian para pihak yang berperkara sesuai dengan PERMA Nomor : 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses Mediasi yang dipimpin oleh : HAMBALI, SH., MH., Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur yang telah melakukan mediasinya pada tanggal 26 Nopember 2012, akan tetapi mediasi tersebut gagal dilaksanakan, disebabkan masing-masing pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing dan meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ada yang benar dan Tergugat akui, tetapi ada juga yang tidak benar dan Tergugat bantah;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 1 dan 2 adalah benar, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Oktober 1995 dan telah



dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang ketiga anak tersebut ikut bersama dengan Tergugat;

- Bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai selama 11 tahun, tetapi yang benar hanya selama 8 bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan hal-hal sepele, karena Tergugat selalu dicurigai terus oleh Penggugat;
- Bahwa point 4 yang menyatakan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan juga tidak benar, bahkan setiap kali mendapat uang dari hasil kerja selalu Tergugat berikan seluruhnya kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering memukul Penggugat, tetapi yang benar Tergugat ada sekali menampar Penggugat, itupun terjadi secara spontan karena pada saat itu Tergugat sedang khilaf dan emosi;
- Bahwa tuduhan Penggugat bahwa Tergugat sering berselingkuh, itu tidak benar dan Tergugat tidak pernah melakukannya;
- Bahwa memang benar Tergugat sering keluar malam, akan tetapi Tergugat keluar malam tersebut karena Tergugat bekerja sebagai bongkar muat truk, yang terkadang truk tersebut tiba pada malam hari;
- Bahwa benar sekitar bulan Januari 2012 Tergugat ada mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, tetapi maksud Tergugat sekedar menitipkannya saja di rumah orang tua Penggugat tersebut, karena pada saat itu Tergugat sedang sibuk bekerja, lalu setelah Tergugat tidak sibuk lagi, maka Penggugat kembali Tergugat jemput untuk di ajak pulang ke tempat kediaman bersama, akan tetapi Penggugat tidak mau, bahkan berkali-kali Tergugat menjemput Penggugat namun Penggugat tetap tidak mau;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, tetapi tentang Hak Hadlonah anak-anak, Tergugat keberatan hak asuh anak diberikan kepada penggugat, karena Tergugat khawatir jika anak-anak berada dalam



asuhan Penggugat, anak-anak tidak akan terurus, dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah lebih dari 10 (sepuluh) bulan lamanya anak-anak semua telah secara riil ikut bersama dengan Tergugat dan anak-anak sudah merasa nyaman ikut bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di persidangan, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan cerainya semula, tetapi masalah Hak Hadlonah anak-anak, kalau memang anak-anak selama ini sudah merasa nyaman ikut bersama dengan Tergugat, Penggugat tidak keberatan anak-anak tetap di asuh oleh Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan di persidangan, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula ;

Bahwa untuk mempertahankan gugatan tersebut Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor: 177/1.DS/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sido Luhur, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara (P.1) ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/13/X/1995, tanggal 23 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara (P. 2) ;

B. BUKTI SAKSI :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa sejak tahun 1985 saksi adalah sebagai Ibu tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 1995 yang lalu di kediaman saksi di Desa Sido Luhur, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketiga anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Sido Luhur, selama sekitar 1 (satu) minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Bengkulu selama sekitar 1 (satu) minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat kediaman sendiri;
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah saksi, pada saat itu Tergugat mengatakan kepada ayah Penggugat, bahwa Tergugat tidak mau lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Penggugat, tetapi penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi rukun kembali dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi, dan juga sebagai tetangga dekat di Desa Sido Luhur, yang berjarak sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Riswan, yang sering dipanggil Buyung;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebelumnya adalah sebagai kuli bangunan, tetapi sekarang sudah menjadi Mandor di Pasar Bengkulu;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1995 yang lalu di Desa Sido Luhur, dan saksi hadir pada acara akad nikah Penggugat dan Tergugat tersebut
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saksi kenal dekat dengan ketiga anak tersebut;
- Bahwa ketiga anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Tergugat, karena Tergugat tidak mau memberikan ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat, dengan alasan karena ketiga anak tersebut sekolah, di samping itu juga Tergugat khawatir Penggugat tidak mampu membiayai ketiga anak tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini saksi tidak tahu, karena saksi jarang berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, tetapi yang saksi tahu sejak sekitar 10 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tuanya di Desa Sido Luhur, penyebabnya menurut keterangan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang ke tempat kediaman Penggugat pada saat menjelang lebaran yang lalu dengan maksud ingin mengajak Penggugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat tidak menanggapi ajakan Tergugat tersebut, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, dan pada saat itu Tergugat singgah ke rumah saksi dan menceritakan maksud kedatangannya ke rumah Penggugat tersebut;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No. 0380/Pdt.G/2012/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat di persidangan juga telah menghadirkan satu orang saksinya, yaitu:

1. SAKSI III, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal KOTA BENGKULU, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi teman dari kecil Tergugat, dan juga masih ada hubungan famili jauh dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1995 yang lalu di Desa Sido Luhur, dan saksi hadir pada acara akad nikah Penggugat dan Tergugat tersebut
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketiga anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Tergugat, karena Tergugat tidak mau memberikan ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Bengkulu sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu, tetapi yang saksi tahu sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut, sedangkan Tergugat pada sidang lanjutan pembuktian tidak pernah hadir lagi ke Persidangan;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang intinya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Gugatan Hak Hadlonah (Hak Pemeliharaan) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama : 1). ANAK I, 2). ANAK II, 3). ANAK III, sesuai dengan pasal 47 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (9) dan angka (11) serta pasal 73 ayat (1) dan pasal 78 (b) Undang Undang

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No. 0380/Pdt.G/2012/PA.AGM



Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan kesediaannya untuk bercerai dengan Penggugat, dengan demikian maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor: 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Mediasi, yang dipimpin oleh : Hambali, SH., MH., Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur yang telah melakukan mediasinya pada tanggal 26 Nopember 2012, namun juga tidak berhasil, karena mediasi tersebut gagal dilaksanakan, karena masing-masing pihak bersikeras ingin bercerai, oleh karena itu perintah pasal 2 PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, berupa foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor: 177/IDS/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan



Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah, karena pernikahan adalah dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, berupa foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/13/X/1995, tanggal 23 Oktober 1995, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud gugatannya tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 155 (1) RBg.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Penggugat memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat pada prinsipnya diakui oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. 0380/Pdt.G/2012/PA.AGM



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya di persidangan, masing-masing bernama : 1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan satu orang saksi dari pihak keluarganya di persidangan yang bernama : **SAKSI III**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri, dan saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg. *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bila dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta kongkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Oktober 1995, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Luhur, selama sekitar 1 (satu) minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Bengkulu selama sekitar 1 (satu) minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat kediaman sendiri di Bengkulu;



- Bahwa antara Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus setidaknya sejak Penggugat hamil anak yang ketiga sekitar tahun 2006 yang puncaknya terjadi pada tanggal 5 Januari 2012 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak lagi saling menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri sampai dengan sekarang sudah lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang ke tempat kediaman Penggugat pada saat menjelang lebaran yang lalu dengan maksud ingin mengajak Penggugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat tidak menanggapi ajakan Tergugat tersebut, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut bersama dengan Tergugat, dengan alasan karena ketiga anak tersebut sekolah, di samping itu juga Tergugat khawatir Penggugat tidak mampu membiayai ketiga anak tersebut;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau “Broken Marriage”, dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan dan rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya*”, namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi, maka Hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat* untuk mengakhiri kerusakan atau penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua pihak, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan qaidah ushul yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terbukti, oleh karena itu sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. SEMA Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (hak Hadhonah) dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa masalah hak asuh anak (hadhonah) haruslah didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sesuai dengan prinsip dasar yang dianut dalam Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih 10 bulan lamanya, ternyata secara riil anak-

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No. 0380/Pdt.G/2012/PA.AGM



anak tersebut ikut bersama dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya dan tetap bersekolah sebagaimana biasa, dan tidak ada pula indikasi yang mengarah kepada tidak mampunya Tergugat memelihara anak-anak tersebut, bahkan Penggugat di dalam Repliknya menyatakan tidak keberatan dan menyetujui ketiga anak tersebut dipelihara oleh Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemelihara) terhadap ketiga anak tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;
4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 0380/Pdt.G/2012/PA.AGM



Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syafar 1434 H., oleh kami **Drs. MAZHARUDDIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **FAKHRURAZI, S.Ag., M.HI.** dan **Drs. DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. ZARKONI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat atau Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

FAKHRURAZI, S.Ag., M.HI.

Drs. D A I L A M I

Panitera Pengganti,

Drs. ZARKONI

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat 1X	= Rp. 90.000,-
4. Panggilan Tergugat 2X	= Rp. 180.000,-
5. Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp . 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 0380/Pdt.G/2012/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19